



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perubahan / Penambahan Tambahan Penghasilan pada Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Dokter Spesialis yang tercantum pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA)- Satuan Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau, ada kenaikan tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis;
 - b. bahwa terjadi perubahan dan penambahan Nomenkelatur Jabatan Fungsional Tertentu, sehingga perlu untuk direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1746);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran.....

1. Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran V diubah sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk.I

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 40 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU SANGGAU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN				KELANGKAAN PROFESI			
		BEBAN KERJA				KONDISI KERJA				TEMPAT BERTUGAS			
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV		GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. III	GOL. IV
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 20.000.000	Rp 22.500.000
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
3	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
4	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.000.000	Rp 2.400.000
5	Asisten Apoteker	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 900.000	Rp 1.050.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
9	Sanitarian	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
12	Perawat Gigi	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
13	Perawat	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp 1.100.000	Rp 1.250.000	Rp 1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bidan	Rp 800.000	Rp 950.000	Rp 1.150.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-
16	Radiografer	-	-	-	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
17	Nutrisi	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	Rp 850.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000	Rp 1.050.000	-	-	-	-
18	Perakam medis	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 800.000	Rp 950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Anestesi	-	-	-	Rp 900.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



YAKOBUS, SH, MH

Pembing TKI

19/002231999031002

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 40 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KABUPATEN SANGGAU

NAMA JABATAN		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN SKPD LAINNYA										
		BEBAN KERJA BERDASARKAN				KONDISI KERJA				KELANGKAAN PROFESI		
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Auditor		Rp 1.300.000	Rp 1.900.000	Rp 2.200.000	-	-	-	-	-	-		
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Rp 900.000	Rp 1.100.000	Rp 1.500.000	-	-	-	-	-	-		
Analisis Tata Praja		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Analisis Pemasaran		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Analisis Jabatan		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Analisis Kebijakan Pertama		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Inspektur Tambang		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Pengantar Kerja		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Pengawas Ketenagakerjaan		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Teknik Jalan dan Jembatan Pertama		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Pamong Belajar		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Perencana Pertama		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Penyuluh Pertanian		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Penyuluh Kehutanan		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Penyuluh Keluarga Berencana		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		
Penyuluh Perkebunan		Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-		

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN SKPD LAINNYA											
NAMA JABATAN	BEBAN KERJA BERDASARKAN					RESIKO KERJA TINGGI				KELANGKAAN PROFESI	
	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. V	GOL. VI	KONDISI KERJA			Gol II	Gol. III	Gol. IV
						Gol II	Gol. III	Gol. IV			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	
19 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	
20 Pengendali dengan sebutan lain	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-	
21 Pengawas Benih Tanaman	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
22 Pengawas Benih Ikan	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
23 Pengawas Bibit Ternak	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
24 Pengawas dengan sebutan lain	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
25 Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 850.000	Rp 1.100.000	
26 Polisi Kehutanan	-	-	-	-	Rp 700.000	Rp 850.000	Rp 1.000.000	-	-	-	
27 Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
28 Penyuluh Pajak Pelaksana	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
29 Penyuluh Pertanian Pemula	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	
30 Pengawas Keselamatan Pelayaran	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 900.000	-	-	-	-	-	-	-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah/kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk. I

1976002231999031002

LAMPIRAN VII :

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KABUPATEN SANGGAU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU

**DATA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAERAH TERPENCIL,
PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEGAWAI TU SMP NEGERI
YANG BERTUGAS PADA DAERAH TERPENCIL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMKAB. SANGGAU**

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
		SDN	SMP / SM
1	2	3	4
1	Kapuas	1 SDN 33 Biang Rosan	
		2 SDN 47 Rambin	
		3 SDN 53 Tapang Muntik	
		4 SDN 34 Borang	
		5 SDN 58 Sui. Kunang	
		6 SDN 36 Pel. Lintang	
		7 SDN 44 Engkalet	
		8 SDN 41 Tonye	
		9 SDN 42 Sungai Kunyit	
		10 SDN 71 UPT Penyalimau	
		11 SDN 74 UPT 39 Penyelimau	
		12 SDN 43 Kenual	
		13 SDN 73 Kenual	
		14 SDN 57 Sekura	
		15 SDN 75 Tapang Dulang	
		16 SDN 76 Empaong	
2.	Entikong	17 SDN 05 Suruh Tembawang	1. SMPN 2 Entikong
		18 SDN 10 Pool	
		19 SDN 11 Sekajang	
		20 SDN 14 Badat	
		21 SDN 15 Senutul	
		22 SDN 16 Gun Jemak	
		23 SDN 06 Merau	
		24 SDN 09 Serangkang	
		25 SDN 07 Mangkau	
		26 SDN 17 Pala Pasang	
		27 SDN 13 Punt Kayan	
3.	Sekayam	28 SDN 11 Tapang Sebeloh	
		29 SDN 12 Guna Banir	
		30 SDN 25 Perimpah	
		31 SDN 19 Setogor	
		32 SDN 21 Sei Ima	
		33 SDN 24 Selangai	
4.	Noyan	34 SDN 02 Empoto	2. SMPN 2 Noyan
		35 SDN 05 Monok	
		36 SDN 09 Serakim I	
		37 SDN 04 Semongan	
		38 SDN 10 Ngira	
		39 SDN 13 Mabit	
		40 SDN 18 Mayan	
		41 SDN 06 Doroi	
		42 SDN 11 Petungun	
		43 SDN 14 Ensingo	
		44 SDN 15 Serakim II	
		45 SDN 16 Entawa Mata	
		46 SDN 17 Sei. Merah	


NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			
		SDN	SMP / SM		
1	2	3	4		
5.	Kembayan	47 SDN 07 Tanak			
		48 SDN 21 Tanjung Panti			
6.	Jangkang	49 SDN 02 Ketori			
		50 SDN 07 Terati			
		51 SDN 35 Teriang			
7.	Tayan Hilir	52 SDN 28 Lais			
		53 SDN 35 Jang			
8.	Meliau	54 SDN 09 Mayak			
		55 SDN 19 Sebude			
		56 SDN 34 Batu Laut			
		57 SDN 23 Ensunak			
		58 SDN 39 Enggadai			
		59 SDN 24 Balai Imbung			
		60 SDN 42 Kerawang			
		61 SDN 25 Nek Bindang			
		62 SDN 29 Tebedak			
		63 SDN 48 Ketanjak			
		64 SDN 51 Pemansak			
		9.	Toba	65 SDN 01 Bagan Asam	
				66 SDN 12 Kuala Labai	
67 SDN 17 Modang					
68 SDN 19 Mungguk Kemantan					
69 SDN 04 Kampung Baru					
70 SDN 11 Kelapuk					
71 SDN 05 Balai Rawa					
72 SDN 06 Nek Bindang					
73 SDN 07 Ketapan					
74 SDN 08 Sansat					
75 SDN 09 Selayang					
		76 SDN 15 Nek Cikam			

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk.I

197002231999031002